

## Peran dan Tanggung Jawab Etis Profesional TI dalam Mencegah Kebocoran Data Privasi

Areta Siti Shada Andari<sup>1</sup>, Evy Nurmiati<sup>2</sup>

Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email: [areta.siti24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:areta.siti24@mhs.uinjkt.ac.id); [evy.nurmiati@uinjkt.ac.id](mailto:evy.nurmiati@uinjkt.ac.id)

### Sejarah Artikel:

Diterima 04-04-2026  
Disetujui 12-04-2026  
Diterbitkan 14-04-2026

### ABSTRACT

*Personal data breaches pose a serious threat amid Indonesia's rapid digital transformation, involving government institutions and e-commerce platforms. This article examines the role and ethical responsibilities of IT professionals in preventing privacy data breaches, and proposes an integrated conceptual framework as a practical reference for practitioners. A systematic literature review was conducted on seventeen Indonesian-language scientific sources published between 2021–2026, analyzed thematically across three domains: regulation, professional ethics, and case studies. The review produces the Ethical-Technical Responsibility Framework (ETRF) identifying four dimensions of IT professional obligations: technical-preventive, legal compliance, transparency-reporting, and continuous competence development operating across three levels: individual, organizational, and regulatory. Analysis of BPJS Kesehatan and tax data breach cases reveals that ethical failures, not merely technical ones, are the root cause of most incidents. Strengthening IT professional ethics, supported by effective regulation and the establishment of an independent personal data supervisory authority, is a prerequisite for digital privacy protection in*

**Keywords:** *IT professional ethics, data breach, personal data protection, PDP Law, cybersecurity, ethical framework.*

### ABSTRAK

Kebocoran data pribadi merupakan ancaman nyata di tengah pesatnya transformasi digital Indonesia, melibatkan institusi pemerintah dan platform e-commerce. Artikel ini mengkaji peran dan tanggung jawab etis profesional TI dalam mencegah kebocoran data privasi serta mengajukan kerangka konseptual terpadu. Kajian literatur sistematis terhadap tujuh belas sumber ilmiah (2021–2026) dianalisis secara tematik pada tiga domain: regulasi, etika profesi, dan studi kasus. Kajian menghasilkan Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET) dengan empat dimensi teknis-preventif, kepatuhan hukum, transparansi-pelaporan, pengembangan kompetensi pada tiga tingkatan: individu, organisasi, dan regulasi. Kegagalan etis, bukan semata kegagalan teknis, menjadi akar sebagian besar insiden. Penguatan etika profesi TI, regulasi efektif, dan pembentukan lembaga pengawas data pribadi independen merupakan prasyarat perlindungan privasi digital Indonesia.

**Katakunci:** etika profesi TI, kebocoran data, perlindungan data pribadi, UU PDP, keamanan siber, kerangka etis.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Andari, A. S. S., & Nurmiati, E. (2026). Peran dan Tanggung Jawab Etis Profesional TI dalam Mencegah Kebocoran Data Privasi. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 3856-3863. <https://doi.org/10.63822/kpy62w91>

## **PENDAHULUAN**

Era transformasi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses layanan publik. Jutaan rekam data pribadi berpindah tangan setiap detik mulai dari transaksi e-commerce, rekam medis digital, hingga data perpajakan yang dikelola pemerintah. Di balik kemudahan ini tersimpan risiko yang tak kalah besar: kebocoran data privasi.

Indonesia telah mencatat sejumlah insiden kebocoran data yang signifikan. Kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 mengekspos data ratusan juta peserta, sementara kasus kebocoran data pajak menguak kelalaian profesional keamanan siber di sektor pemerintahan (Sorisa et al., 2024; Pritama et al., 2024). Insiden-insiden ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar: lemahnya etika profesional di kalangan tenaga TI.

Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 menandai babak baru dalam tata kelola data di Indonesia. Namun, efektivitas regulasi ini masih terbentur oleh belum terbentuknya lembaga pengawas data pribadi yang independen, sehingga menciptakan "kekosongan pengawasan" yang berpotensi melemahkan implementasinya (Ramadhani & Suhardiman, 2026). Dalam kondisi demikian, etika internal profesional TI menjadi garis pertahanan pertama yang krusial.

Persoalan ini belum banyak dikaji secara integratif dari perspektif etika profesi. Kajian yang ada umumnya memisahkan dimensi hukum, teknis, dan etis secara parsial (Lesmana et al., 2021; Gunawan et al., 2024). Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan kerangka konseptual terpadu yang memetakan tanggung jawab etis profesional TI secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) Apa saja dimensi tanggung jawab etis yang diemban profesional TI dalam mencegah kebocoran data privasi? (2) Bagaimana kerangka konseptual yang dapat mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut dalam konteks regulasi Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan kerangka konseptual baru bukan mengumpulkan data primer.

### **Sumber dan Kriteria Inklusi**

Sumber-sumber yang dikaji mencakup dua belas artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Kriteria inklusi meliputi: (1) diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks atau ber-ISSN; (2) membahas setidaknya satu dari tiga domain utama kajian; dan (3) berfokus pada konteks Indonesia. Tiga domain utama yang menjadi fokus adalah: regulasi dan hukum perlindungan data pribadi, etika profesi di bidang TI dan keamanan siber, serta studi kasus kebocoran data yang terdokumentasi.

### **Prosedur Analisis**

Analisis dilakukan secara tematik dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi tema setiap sumber dikodekan berdasarkan tema utama yang diangkat. Kedua, sintesis lintas sumber tema-tema yang berulang dikelompokkan untuk membentuk pola argumen. Ketiga, konstruksi kerangka pola argumen digunakan

sebagai bahan pembangunan kerangka konseptual orisinal yang disebut Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET).

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, seluruh sumber yang digunakan berbahasa Indonesia, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan perkembangan literatur internasional mengenai etika profesi TI. Kedua, kajian ini tidak menggunakan data primer (survei, wawancara, atau observasi), sehingga temuan bersifat konseptual dan belum dapat diuji secara empiris. Ketiga, dua belas sumber yang digunakan, meskipun relevan dan aktual, belum dapat dianggap sebagai representasi exhaustive dari seluruh literatur yang tersedia. Keempat, sebagian sumber tidak dapat diakses dalam bentuk teks lengkap, sehingga anotasi didasarkan pada abstrak dan informasi bibliografis yang tersedia. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lanskap Kebocoran Data di Indonesia**

Indonesia menghadapi ancaman kebocoran data yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan pesatnya adopsi layanan digital. Dua kasus besar yang menjadi sorotan utama adalah kebocoran data BPJS Kesehatan dan kebocoran data pajak, yang keduanya melibatkan data sensitif warga negara dalam skala masif.

Sorisa et al. (2024) mengungkap bahwa insiden BPJS Kesehatan tidak hanya melibatkan kegagalan sistem, tetapi juga mencerminkan abainya standar etika keamanan siber dalam pengelolaan data sensitif berskala nasional. Kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa institusi publik sekalipun rentan terhadap kebocoran yang berakar pada kelalaian etis.

Pritama et al. (2024) menganalisis kasus kebocoran data pajak sebagai bentuk pelanggaran etika profesi keamanan siber yang nyata. Para profesional TI yang bertanggung jawab atas sistem tersebut dinilai gagal memenuhi kewajiban etis dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data, baik dalam aspek perancangan sistem maupun respons insiden.

Pada sektor e-commerce, Yudha (2023) mendokumentasikan bagaimana penyedia layanan seperti Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum eksplisit atas keamanan data transaksi penggunanya. Pohan (2023) melengkapi temuan ini dengan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum konsumen dalam platform digital masih memiliki celah yang signifikan, terutama ketika terjadi kebocoran data.

Secara keseluruhan, pola yang muncul dari berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya keterkaitan sistemik antara lemahnya standar etika profesi, ketidakmatangan regulasi, dan tingginya frekuensi insiden kebocoran data di Indonesia.

### **Kerangka Regulasi: UU PDP 2022 dan Celah Implementasinya**

Pengesahan UU PDP No. 27 Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Abdullah et al. (2025) menyatakan bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum komprehensif bagi perlindungan hak privasi di era digital, mewajibkan setiap pihak yang memproses data pribadi untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data.

Urgensi regulasi tersebut telah disuarakan jauh sebelum pengesahannya. Lesmana et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan imperatif hak asasi manusia yang tidak dapat ditunda, terutama mengingat laju digitalisasi layanan publik yang telah melampaui kecepatan pembentukan regulasi pelindungnya. Kurniasandi et al. (2022) secara lebih spesifik memetakan kewajiban yang diemban penyedia jasa e-commerce, termasuk kewajiban menjaga keamanan data pengguna sebagai bagian dari hubungan kontraktual dan tanggung jawab hukum.

Namun, implementasi UU PDP menghadapi hambatan struktural yang serius. Ramadhani dan Suhardiman (2026) mengidentifikasi kebuntuan dalam pembentukan lembaga pelindung data pribadi yang independen sebuah mandat UU PDP yang belum terlaksana. Ketiadaan otoritas pengawas ini menciptakan celah penegakan hukum yang signifikan: tanpa badan yang berwenang menjatuhkan sanksi, kepatuhan terhadap UU PDP sangat bergantung pada kesadaran dan integritas etis para pelaku industri TI sendiri.

Fathaniyah et al. (2023) menambahkan dimensi ekonomi dari persoalan ini: lemahnya perlindungan data pada transaksi e-commerce tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesional TI memiliki dampak sistemik yang jauh melampaui kerugian individual.

### **Etika Profesi TI: Fondasi Teoretis dan Tantangan Kontekstual**

Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan tanggung jawab yang mengatur perilaku anggota suatu profesi dalam menjalankan tugasnya kepada klien, institusi, dan masyarakat. Dalam konteks TI, etika profesi mencakup dimensi yang lebih kompleks karena menyangkut pengelolaan aset tak berwujud. Data yang dampak kegagalan pengelolaannya bersifat masif dan sulit dipulihkan.

Gunawan et al. (2024) menegaskan bahwa dalam konteks keamanan siber, etika profesi bukan sekadar mematuhi aturan, melainkan membangun "benteng digital" yang dilandasi integritas: kewajiban membangun sistem yang andal, melindungi data pengguna dari ancaman, serta bertindak jujur dan transparan ketika terjadi insiden keamanan.

Ariadi et al. (2022) memberikan perspektif lintas profesi yang memperkaya kajian ini. Studi mereka pada kantor akuntan publik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika profesi di era digital integritas, kerahasiaan, objektivitas, dan tanggung jawab bersifat universal dan dapat diadaptasi lintas disiplin. Paralel ini relevan untuk profesi TI: seperti halnya akuntan yang dipercaya mengelola informasi keuangan sensitif, profesional TI dipercaya mengelola data pribadi yang tidak kalah sensitifnya.

Wijaya et al. (2024) menggarisbawahi bahwa kewajiban etis profesional TI dimulai jauh sebelum insiden terjadi: pada tahap perancangan sistem itu sendiri. Pendekatan *privacy by design* di mana perlindungan privasi diintegrasikan ke dalam arsitektur sistem sejak awal merupakan manifestasi nyata dari etika profesi yang proaktif, bukan reaktif.

### **Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET): Kontribusi Konseptual**

Berdasarkan sintesis tematik dari dua belas sumber yang dikaji, artikel ini mengajukan Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET) sebagai kontribusi konseptual orisinal. KTET mengorganisasikan tanggung jawab profesional TI dalam dua sumbu: dimensi tanggung jawab (apa yang harus dilakukan) dan tingkatan operasi (di mana tanggung jawab tersebut berlaku).

Empat dimensi tanggung jawab yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

**Pertama**, dimensi teknis-preventif. Profesional TI bertanggung jawab menerapkan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengamanan data, meliputi enkripsi data, manajemen akses berbasis peran,

pemantauan anomali sistem, dan pengujian penetrasi secara berkala. Kegagalan dalam dimensi ini sebagaimana terungkap dalam kasus kebocoran data pajak merupakan bentuk kelalaian etis yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar kegagalan teknis (Pritama et al., 2024).

**Kedua**, dimensi kepatuhan hukum. UU PDP 2022 mewajibkan setiap pemroses data pribadi untuk mematuhi prinsip perlindungan data. Bagi profesional TI, ini berarti merancang sistem yang secara inheren compliant bukan sekadar merespons tuntutan hukum setelah insiden terjadi. Tanggung jawab ini bersifat proaktif, bukan reaktif (Abdullah et al., 2025; Kurniasandi et al., 2022).

**Ketiga**, dimensi transparansi dan pelaporan. Ketika insiden keamanan terjadi, profesional TI memiliki kewajiban etis untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang dan memberikan informasi yang akurat kepada publik yang terdampak. Penundaan atau penyembunyian insiden bukan hanya melanggar ketentuan UU PDP, tetapi juga merupakan pelanggaran etis yang dapat memperparah kerugian korban (Pohan, 2023).

**Keempat**, dimensi pengembangan kompetensi berkelanjutan. Ancaman siber terus berevolusi, sehingga profesional TI memiliki kewajiban etis untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini mencakup mengikuti perkembangan standar keamanan internasional, memahami regulasi terbaru, serta berpartisipasi aktif dalam komunitas profesi (Gunawan et al., 2024).

KTET juga mengidentifikasi tiga tingkatan operasi di mana tanggung jawab tersebut berlaku. Tingkatan individu mencakup kewajiban etis yang melekat pada setiap profesional TI secara personal. Tingkatan organisasi mencakup tanggung jawab institusi dalam menyediakan tata kelola, kebijakan, dan sumber daya yang memungkinkan profesional TI menjalankan kewajibannya. Tingkatan regulasi mencakup peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem hukum yang mendukung penegakan etika profesi.

**Tabel 1. Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET) Profesional TI**

Dimensi Tanggung Jawab	Tingkatan Individu	Tingkatan Organisasi	Tingkatan Regulasi
<b>1. Teknis-preventif</b>	Enkripsi, manajemen akses, pengujian sistem secara mandiri	Kebijakan keamanan, anggaran infrastruktur, audit berkala	Standar minimum keamanan teknis nasional
<b>2. Kepatuhan hukum</b>	Memahami dan menerapkan ketentuan UU PDP dalam desain sistem	Penyusunan SOP kepatuhan, pelatihan regulasi	UU PDP, pembentukan lembaga pengawas
<b>3. Transparansi &amp; pelaporan</b>	Melaporkan insiden secara jujur dan tepat waktu	Prosedur respons insiden, kanal pelaporan internal	Kewajiban notifikasi insiden dalam UU PDP
<b>4. Pengembangan kompetensi</b>	Pelatihan mandiri, sertifikasi profesi	Program pengembangan SDM, anggaran pelatihan	Standar sertifikasi nasional profesi TI

(Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan sintesis literatur (2021–2026))

### Implikasi KTET bagi Ekosistem Digital Indonesia

KTET menegaskan bahwa tanggung jawab etis profesional TI tidak berdiri sendiri ia beroperasi dalam jaringan hubungan yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem regulasi. Ketiga tingkatan ini saling bergantung: profesional yang beretika tidak dapat bekerja optimal dalam organisasi yang tidak

mendukung tata kelola keamanan data; sebaliknya, regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa eksekutor yang memiliki kesadaran etis.

Kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap ekosistem digital secara keseluruhan. Fathaniyah et al. (2023) dan Pohan (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan fondasi pertumbuhan e-commerce, dan kebocoran data yang berulang dapat mengikis kepercayaan tersebut secara sistemik.

Dalam konteks ketiadaan lembaga pengawas data pribadi yang independen (Ramadhani & Suhardiman, 2026), KTET memberikan panduan praktis bagi profesional TI untuk bertindak sebagai penjaga kepercayaan (*guardian of trust*) secara mandiri tidak menunggu tekanan eksternal dari regulator, melainkan menginternalisasi tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari identitas profesional. Implikasi kebijakan dari KTET mencakup tiga rekomendasi. Pertama, pembentukan kode etik profesi TI yang komprehensif dan dapat ditegakkan oleh asosiasi profesi. Kedua, integrasi kurikulum etika profesi TI yang substantif dalam pendidikan tinggi informatika dan sistem informasi. Ketiga, percepatan pembentukan lembaga pengawas data pribadi sebagai komplemen dari etika profesi yang bersifat bottom-up.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini telah mengkaji peran dan tanggung jawab etis profesional TI dalam mencegah kebocoran data privasi di Indonesia, dan menghasilkan dua kontribusi utama.

Pertama, secara konseptual, artikel ini mengajukan Kerangka Tanggung Jawab Etis-Teknis (KTET) yang mengorganisasikan tanggung jawab profesional TI dalam empat dimensi (teknis-preventif, kepatuhan hukum, transparansi-pelaporan, pengembangan kompetensi) dan tiga tingkatan (individu, organisasi, regulasi). Kerangka ini melampaui kajian sebelumnya yang membahas dimensi-dimensi tersebut secara terpisah.

Kedua, secara substantif, analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, data pajak, dan platform e-commerce di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: kegagalan etis bukan semata kegagalan teknis adalah akar dari sebagian besar insiden. Selain itu, "kekosongan pengawasan" akibat belum terbentuknya lembaga pengawas data pribadi menjadikan etika internal profesional TI sebagai mekanisme pertahanan yang paling kritis saat ini.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan kajian ini, beberapa arah penelitian lanjutan direkomendasikan. Pertama, uji empiris KTET melalui survei atau studi kasus pada profesional TI di berbagai sektor industri Indonesia. Kedua, kajian komparatif antara implementasi etika profesi TI di Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang telah memiliki lembaga pengawas data pribadi aktif. Ketiga, penelitian tentang efektivitas kurikulum etika TI di perguruan tinggi Indonesia dalam membentuk kesadaran etis lulusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, C., Durand, N., & Moonti, R. M. (2025). Transformasi digital dan hak atas privasi: Tinjauan kritis pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(3), 233–241. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1073>

- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Ariadi, D., Husna, G. A., & Budiwitjacksono, G. S. (2022). Analisis etika profesi dalam era digitalisasi pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2).
- Fathaniyah, L., Makbul, M., & Makhrus, M. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi pada transaksi e-commerce terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 77–88. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17171>
- Gunawan, F., Fadhilah, A., & Sakti, E. M. S. (2024). Membangun benteng digital untuk memperkuat etika cyber security melawan ancaman cyber crime. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)*, 25(1), 154–167.
- Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., & Indradjaja, N. (2022). Regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan jasa e-commerce. *Jurnal Hukum*, 21(1), 103–114.
- Lesmana, C. T., Elis, E., & Hamimah, S. (2021). Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak privasi masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1–6.
- Mareati, M., Awaluddin, A., Sirajuddin, S., Akhyar, A., & Iksan, I. (2026). Analisis hukum perlindungan data pribadi pada platform e-commerce di era digital: Kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4047–4057. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3807>
- Nuranisa, A., & Lukitasari, D. (2024). Tindak pidana pencurian data dan privasi pengguna dalam transaksi e-commerce. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 115–126. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.145>
- Pohan, T. D. (2023). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam platform e-commerce. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 42–48. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.327>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>
- Pritama, F., Leluni, E. R. D., Yovita, & Parhusip, J. (2024). Analisis pelanggaran etika profesi keamanan siber (Studi kasus kebocoran data pajak di Indonesia). *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, 4(2), 53–56. <https://doi.org/10.51903/teknik.v4i2.585>
- Ramadhani, G., & Suhardiman, C. (2026). Kebuntuan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi dan implikasinya terhadap efektivitas UU PDP di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 5(1).
- Rusyda, N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap subjek data kebocoran data oleh badan publik menurut UU Nomor 27 Tahun 2022. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 247–262. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.940>
- Sorisa, C., Kiareni, C. L., & Parhusip, J. (2024). Etika keamanan siber: Studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia. *Journal Sains Student Research*.
- Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi dalam berselancar di dunia maya. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 638–644. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1477>
- Yudha, M. A. (2023). Tanggung jawab penyedia atas keamanan data penggunaan layanan dalam transaksi online melalui Tokopedia. *Jurnal Notarius*, 2(1).